

**UPAYA PENGENDALIAN PREVENTIF KEKERASAN ANAK YANG BERDAMPAK  
PADA PERILAKU MENYIMPANG**

**Nuria Siswi Enggarani**

**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta**

princessazoka@gmail.com

**Abstrak.** Anak merupakan generasi harapan bangsa dalam satuan terkecil di masyarakat yaitu keluarga yang menempati kedudukan yang primer dan fundamental. Perkembangan mental jasmani anak tidak bisa terlepas dari peran keluarga dan lingkungan. Namun seiring dengan tingginya kasus kekerasan anak yang berdampak pada perilaku menyimpang menjadikan perlunya perhatian khusus akan hal ini. Banyak faktor yang melatarbelakangi kekerasan anak, selain karena pola asuh keluarga yang permisif, lingkungan sekolah yang tidak kondusif, juga tayangan televisi dan media elektronik lain yang berpengaruh secara psikis tanpa bimbingan orang tua. Kekerasan anak atau *child abuse* menurut Terry E. Lawson dapat dirumuskan dalam 4 bentuk, antara lain: 1) *emotional abuse*, *verbal abuse*, *physical abuse*, dan *sexual abuse*. Kekerasan anak yang melekat dalam perkembangan anak ketika tumbuh menjadi remaja, menyebabkan anak belajar bahwa kekerasan adalah bagian dari dirinya, sebagai bagian dari pencarian jati diri yang diterapkan dalam bentuk perilaku menyimpang. Ditemukan lebih dari 5000 kasus kekerasan anak dan remaja pada tahun 2014 bersumber dari data KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia). Masalah sosial ini sebenarnya dapat ditanggulangi dengan upaya preventif baik secara internal maupun eksternal. Upaya internal melalui penguatan peran keluarga berupa pemenuhan fungsi keluarga. Pada umumnya, keluarga memiliki fungsi sebagai berikut: 1. Fungsi Sosialisasi; 2. Fungsi Afeksi; 3. Fungsi Ekonomi; 4. Fungsi Pengawasan Sosial; 5. Fungsi Proteksi; 6. Fungsi Pemberian Status. Dengan memenuhi fungsi dalam keluarga, anak dalam tumbuh kembangnya menjadi remaja dapat melaksanakan peran sosialnya dengan positif. Sedangkan upaya eksternal adalah melalui peran kelembagaan KPAI, sebagai lembaga eksternal yang bergerak dalam masalah anak. KPAI diharapkan mampu mengurangi tingginya kasus kekerasan anak dan remaja melalui ajang sosialisasi intensif, seminar, mediasi, dan bekerja sama dengan banyak pihak terkait terutama orang tua.

**Kata kunci:** kekerasan, anak, KPAI, keluarga, perilaku menyimpang

**A. Latar Belakang Masalah**

Anak adalah generasi muda yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Dalam pertumbuhan dan perkembangan baik fisik, mental maupun sosial secara serasi, selaras, dan seimbang, anak memerlukan perlindungan dan pembinaan yang terarah. Namun, tak dapat dipungkiri dengan makin tingginya kasus kekerasan anak dewasa ini yang salah satunya berdampak pada perilaku menyimpang. Organisasi Buruh Internasional (ILO) memperkirakan, di Indonesia terdapat

4.201.452 anak (berusia di bawah 18 tahun) terlibat dalam pekerjaan berbahaya, lebih dari 1,5 juta orang di antaranya anak perempuan. Bahkan, data IPEC/ILO memperkirakan, terdapat 2,6 juta pekerja rumah tangga (PRT) di Indonesia dan sedikitnya 34,83 persen tergolong anak. Sekitar 93 persen anak perempuan yang berada dalam posisi rentan, mulai situasi kerja buruk, eksploitasi, hingga kekerasan seksual (Kompas, 2/7/05).<sup>1</sup>

Tidak terpenuhinya hak-hak anak dipengaruhi oleh banyak faktor, selain karena pola asuh keluarga yang permisif, lingkungan sekolah yang tidak kondusif, juga tayangan

## PROCEEDING SEMINAR NASIONAL

*“Selamatkan Generasi Bangsa dengan Membentuk Karakter Berbasis Kearifan Lokal”*

televisi dan media elektronik lain yang berpengaruh secara psikis tanpa bimbingan orang tua. Menurut UNICEF, Guide to the Convention on the Rights of the Child (CRC) sebagaimana dikutip Muhammad Joni dan Zulchana Z. Tanmas (1999), ada empat kategori hak-hak anak. Pertama, hak terhadap keberlangsungan hidup (*survival rights*).<sup>1</sup> Yaitu, hak-hak anak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the right of life*). Kedua, hak perlindungan (*protection rights*). Yaitu, hak-hak anak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan, dan ketelantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga.

Ketiga, hak tumbuh kembang (*development rights*). Yaitu, hak-hak anak dalam konvensi hak anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan nonformal) serta hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, serta sosial. Keempat, hak berpartisipasi (*participation rights*). Yaitu, hak-hak anak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak anak untuk mengemukakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of a child to express her/his views in all matters affecting that child*).

Walaupun secara yuridis formal, pemerintah telah memiliki Undang-Undang (UU) No 4/1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak, UU No 3/1997 tentang Pengadilan Anak, Keputusan Presiden No 36/1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak sebagai salah satu peran negara dalam melindungi hak-hak anak. Meski demikian, realitas kesejahteraan anak masih jauh dari harapan.

Bagaimanapun kenyataannya terdapat puluhan ribu anak bahkan jutaan anak yang terlantar dan tidak mendapatkan perlindungan

hak atas hidupnya yang seharusnya ia dapatkan baik dari keluarganya, masyarakat sekitarnya dan bahkan dari negara. Sehubungan dengan perkembangan hidup seorang anak masih menjadi tanggung jawab berbagai pihak khususnya orang tuanya. Perlindungan ini dapat berupa pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi tidak hanya sampai disitu, secara psikologis bahwa anak tersebut dapat berkembang dan hidup secara normal tidak hanya perkembangan fisiknya saja tetapi juga perkembangan jiwa atau psikisnya.

Dengan banyaknya kasus kekerasan anak dan penyimpangannya dalam bentuk kenakalan remaja, perlu mendapat perhatian khusus. Dalam hal ini, tindakan preventif untuk menanggulangi kekerasan anak dapat dijadikan solusi terarah untuk menekan kasus tersebut. Peran kedua orang tua sangat penting, khususnya dalam memenuhi fungsi keluarga secara sempurna. Selain itu peran KPAI sebagai kelembagaan eksternal diharapkan mampu menekan tingginya kasus kekerasan anak yang berdampak pada perilaku menyimpang. Hal inilah yang kita telaah lebih mendalam dalam analisa kritis berikut.

### B. Tujuan Penulisan

Terdapat beberapa tujuan dari penulisan yang menyangkut upaya pengendalian preventif kekerasan anak yang berdampak pada perilaku menyimpang, antara lain:

1. Untuk memberikan sosialisasi dan pemahaman lebih mendalam mengenai kekerasan anak yang berdampak pada perilaku menyimpang
2. Untuk memberikan perhatian khusus terutama bagi orang tua dan lembaga-lembaga terkait salah satunya KPAI terhadap pencegahan timbulnya kekerasan anak yang berdampak pada perilaku menyimpang

### C. Manfaat Penulisan

Terdapat beberapa manfaat dari penulisan yang menyangkut upaya pengendalian preventif kekerasan anak yang berdampak pada perilaku menyimpang, antara lain:

1. Sebagai sarana sosialisasi dalam memahami kekerasan anak yang berdampak pada perilaku menyimpang
2. Sebagai bentuk perhatian khusus bagi orang tua dan lembaga-lembaga terkait, salah satunya KPAI agar dapat berpartisipasi dalam pengendalian kasus kekerasan anak yang berdampak pada perilaku menyimpang

### D. Kajian Teori

#### 1) Teori Terry E. Lawson

Beberapa bentuk kekerasan terhadap anak dikemukakan oleh Terry E. Lawson (dalam Huraerah, 2007), psikiater internasional yang merumuskan definisi tentang child abuse, menyebut ada empat macam abuse, yaitu emotional abuse, verbal abuse, physical abuse, dan sexual abuse.<sup>2</sup>

#### 1. Kekerasan emosional (emotional abuse)

Emotional abuse, kekerasan yang terjadi ketika orang tua, pengasuh dan pelindung anak setelah mengetahui anaknya meminta perhatian, mengabaikan anak itu. Ia membiarkan anak basah atau lapar karena ibu terlalu sibuk atau tidak ingin diganggu pada waktu itu. Ia boleh jadi mengabaikan kebutuhan anak untuk dipeluk atau dilindungi. Anak akan mengingat semua kekerasan emosional jika kekerasan emosional itu berlangsung konsisten. Orang tua yang secara emosional berlaku keji pada

anaknyanya akan terus menerus melakukan hal sama sepanjang kehidupan anak itu.

#### 2. Kekerasan verbal (verbal abuse)

Biasanya berupa perilaku verbal dimana pelaku melakukan pola komunikasi yang berisi penghinaan, ataupun kata-kata yang melecehkan anak. Pelaku biasanya melakukan tindakan mental abuse, menyalahkan, melabeli, atau juga mengkambinghitamkan.

#### 3. Kekerasan fisik (physical abuse)

Physical abuse, kekerasan ini terjadi bila orang tua, pengasuh dan pelindung anak memukul anak (ketika anak sebenarnya memerlukan perhatian). Pukulan akan diingat anak itu jika kekerasan fisik itu berlangsung dalam periode tertentu. Kekerasan yang dilakukan seseorang berupa melukai bagian tubuh anak.

#### 4. Kekerasan seksual (sexual abuse)

Sexual abuse meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut (seperti istri, anak dan pekerja rumah tangga). Selanjutnya dijelaskan bahwa sexual abuse adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.

#### 2) Teori Gelles Richard

Gelles Richard.J (1982)<sup>3</sup> mengemukakan bahwa kekerasan terhadap anak (child abuse) terjadi akibat kombinasi dari berbagai faktor, yaitu:

#### a. Pewarisan Kekerasan Antar Generasi (*intergenerational transmission of violence*)

<sup>2</sup> Huraerah, *Child Abuse*, Penerbit Nuansa, Bandung, 2007

<sup>3</sup> Huraerah, *Child Abuse*, Penerbit Nuansa, Bandung, 2006, hlm. 36

## PROCEEDING SEMINAR NASIONAL

*“Selamatkan Generasi Bangsa dengan Membentuk Karakter Berbasis Kearifan Lokal”*

Banyak anak belajar perilaku kekerasan dari orangtuanya dan ketika tumbuh menjadi dewasa mereka melakukan tindakan kekerasan kepada anaknya. Dengan demikian, perilaku kekerasan diwarisi (*transmitted*) dari generasi ke generasi. Studi-studi menunjukkan bahwa lebih kurang 30% anak-anak yang diperlakukan dengan kekerasan menjadi orangtua yang bertindak keras kepada anak-anaknya. Sementara itu, hanya 2 sampai 3 persen dari semua individu menjadi orangtua yang memperlakukan kekerasan kepada anak-anaknya. Anak-anak yang mengalami perlakuan salah dan kekerasan mungkin menerima perilaku ini sebagai model perilaku mereka sendiri sebagai orangtua. Tetapi, sebagian besar anak-anak yang diperlakukan dengan kekerasan tidak menjadi orang dewasa yang memperlakukan kekerasan kepada anak-anaknya.

### b. Stres Sosial (*social stress*)

Stres yang ditimbulkan oleh berbagai kondisi sosial meningkatkan risiko kekerasan terhadap anak dalam keluarga. Kondisi-kondisi sosial ini mencakup: pengangguran (*unemployment*), penyakit (*illness*), kondisi perumahan buruk (*poor housing conditions*), ukuran keluarga besar dari rata-rata (*a larger than average family size*), kelahiran bayi baru (*the presence of a new baby*), orang cacat (*disabled person*) di rumah, dan kematian (*the death*) seorang anggota keluarga. Sebagian besar kasus dilaporkan tentang tindakan kekerasan terhadap anak berasal dari keluarga yang hidup dalam kemiskinan. Tindakan kekerasan terhadap anak juga terjadi dalam keluarga kelas menengah dan kaya, tetapi tindakan yang dilaporkan lebih banyak di antara keluarga miskin karena beberapa alasan.

### c. Isolasi Sosial dan Keterlibatan Masyarakat Bawah

Orangtua dan pengganti orangtua yang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak

cenderung terisolasi secara sosial. Sedikit sekali orangtua yang bertindak keras ikut serta dalam suatu organisasi masyarakat dan kebanyakan mempunyai hubungan yang sedikit dengan teman atau kerabat.

### d. Struktur Keluarga

Tipe-tipe keluarga tertentu memiliki risiko yang meningkat untuk melakukan tindakan kekerasan dan pengabaian kepada anak. Misalnya, orang tua tunggal lebih memungkinkan melakukan tindakan kekerasan terhadap anak dibandingkan dengan orang tua utuh. Selain itu, keluarga-keluarga di mana baik suami atau istri mendominasi di dalam membuat keputusan penting, seperti: di mana bertempat tinggal, pekerjaan apa yang mau diambil, bilamana mempunyai anak, dan beberapa keputusan lainnya, mempunyai tingkat kekerasan terhadap anak yang lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga-keluarga yang suami-istri sama-sama bertanggung jawab atas keputusan-keputusan tersebut.

## E. Analisis Kritis

Dalam memberi pemahaman mengenai pentingnya perhatian terhadap kekerasan anak, hendaknya dimulai terlebih dahulu dengan batasan atau definisi anak itu sendiri. Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan definisi bahwa anak adalah sebuah amanah yang diberikan oleh Allah SWT yang senantiasa harus dijaga karena di dalam dirinya terdapat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus kita junjung tinggi.<sup>4</sup> Sedangkan dalam kaitan mengenai kekerasan, menurut WHO (dalam Bagong. S, dkk, 2000), kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan

<sup>4</sup> UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

## PROCEEDING SEMINAR NASIONAL

“Selamatkan Generasi Bangsa dengan Membentuk Karakter Berbasis Kearifan Lokal”

atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar/ trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak. Istilah kekerasan juga berkonotasi pada kecenderungan agresif untuk melakukan perilaku yang merusak. Sehingga yang dimaksud dengan kekerasan terhadap anak menurut UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 13 adalah diskriminasi, eksploitasi baik fisik maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.<sup>5</sup>

*Child abuse* sebagai semua bentuk kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh mereka yang seharusnya bertanggung jawab atas anak tersebut atau mereka yang memiliki kuasa atas anak tersebut, yang seharusnya dapat dipercaya, misalnya orang tua, keluarga dekat, dan guru cenderung meningkat dari kasus ke kasus setiap tahunnya.

Secara alami seorang anak akan cenderung mengekspresikan perilaku-perilakunya yang diserap dari hasil sosialisasi nilai-nilai dan pengalaman. Sosialisasi anak sebagai proses mengkomunikasikan kebudayaan kepada anak. Pengertian tersebut mengandung makna sebagai sebuah proses belajar mengajar. Sementara itu anak yang mengalami proses sosialisasi akan senantiasa akan berusaha untuk mengintegrasikan pengalaman-pengalaman yang diperoleh dalam pembentukan identitas diri. Hasil penyerapan ini otomatis akan berdampak pada sikap/kepribadiannya.

Semakin besar seorang anak mendapatkan pengalaman-pengalaman dalam bentuk tindak kekerasan, maka ada kecenderungan anak tersebut mengekspresikan dalam bentuk kenakalan atau perilaku menyimpang. Tetapi perlu diingat bahwa sebenarnya kecenderungan-

kecenderungan ini sangat tergantung kepada peluang yang ada di lingkungan sekitarnya. Semakin terbuka peluang tersebut berbentuk tindak kekerasan dengan segala implikasinya, maka semakin besar pula pola dan sikap perilaku anak tersebut akan terbentuk.

Oleh karena itu remaja yang dibesarkan dalam lingkungan sosial keluarga yang tidak baik, atau lazim disebut **disharmonis keluarga**, maka risiko anak mengalami gangguan kepribadian dan berperilaku menyimpang lebih besar dibandingkan dengan anak yang dibesarkan dalam lingkungan sosial keluarga yang sehat/harmonis. Dapat disimpulkan bahwa kebanyakan kekerasan anak muncul dari lingkungan internal itu sendiri yakni keluarga. Banyak larangan yang kurang mendidik, terutama komunikasi satu arah, yaitu orang tua yang hanya memberi perintah kepada anak tanpa mau mendengar keluhan dari anaknya, dan lain sebagainya.

Dalam perkembangan anak dalam mencari jati dirinya, anak akan cenderung mencari “role model” sebagai tokoh panutan dalam hidupnya. Hal ini tidak akan terjadi bila si anak tersebut memiliki kepribadian yang kokoh, sehingga dengan demikian kenakalan yang disebabkan karena salah dalam memilih pergaulan dapat dihindarkan, karena anak sangat rentan terhadap gejala yang terjadi di lingkungannya.

Anak remaja memiliki karakteristik yang rentan terhadap kenakalan dengan rasa ingin tahu yang tinggi dalam menemukan identitas diri. Adanya pengaruh lingkungan eksternal terutama teman sangat mempengaruhi pola perilaku dan pembentukan kepribadian anak / remaja. Dan sebagai remaja yang memiliki perasaan dan pikiran yang masih labil, mereka sangat mudah terpengaruh dan kurang mempertimbangkan segi baik buruknya melainkan lebih kepada sesuatu yang memberikan kenikmatan (hedonis) terhadap dirinya.

<sup>5</sup> UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 13

## PROCEEDING SEMINAR NASIONAL

*“Selamatkan Generasi Bangsa dengan Membentuk Karakter Berbasis Kearifan Lokal”*

---

Dengan demikian, sudah sepatutnya dilakukan upaya pengendalian preventif sedini mungkin, dikaitkan bahwa preventif (mencegah) selalu lebih baik dari represif (menindak). Hal ini dapat dilakukan melalui upaya internal yakni bahwa kekerasan anak dapat ditekan dengan adanya pemenuhan fungsi keluarga. Disinilah orang tua memiliki peran yang sangat penting bagi perlindungan anak-anaknya dari bahaya kenakalan remaja. Sebagai pihak yang memberikan dasar-dasar pendidikan dan pembentukan kepribadian, orang tua dapat menanamkan pengetahuan sejak dini tentang nilai-nilai dan norma yang patut dalam lingkungan dan masyarakat.

Upaya preventif secara internal dapat dilakukan yakni dengan pemenuhan fungsi keluarga sebagai berikut:

### 1. Fungsi Sosialisasi

Pembentukan kepribadian anak sangat ditentukan oleh fungsi keluarga sebagai lembaga pendidik pertama, khususnya seorang ibu. Berdasarkan fungsi ini, keluarga adalah tempat untuk membesarkan anak secara normal dan wajar. Keluarga harus menjadi sarana bagi terjadinya proses sosialisasi bagi anak, sehingga anak dapat berperilaku normal sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Apabila masa anak yang sedang mengalami proses sosialisasi tidak diperhatikan dengan baik, maka akan ada kecenderungan bagi anak untuk mempelajari hal-hal yang menyimpang atau tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang seharusnya. Dampaknya, anak tidak memiliki kepribadian sebagaimana yang diharapkan masyarakat.

### 2. Fungsi Afeksi

Salah satu kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan kasih sayang atau rasa dicintai. Sejumlah studi telah menunjukkan bahwa kenakalan yang serius adalah salah satu ciri khas dari anak yang sama sekali tidak pernah mendapatkan perhatian atau

merasakan kasih sayang. Dengan demikian, fungsi afeksi sangatlah penting bagi anak dalam membangun kepekaan dan solidaritas terhadap iklim-iklim emosional yang terdapat dalam keluarga. Perkembangan psikis maupun fisik anak yang terpenuhi fungsi afeksi secara baik akan berdampak pada tumbuhnya perasaan saling menyayangi antara suami dan istri, anak terhadap orang tua, dan sebaliknya, juga kasih sayang kakak dan adik.

### 3. Fungsi Ekonomi

Dalam lembaga keluarga, kegiatan kesehariannya tidak akan terlepas dari kegiatan-kegiatan ekonomi. Setelah terbentuk suatu lembaga melalui perkawinan, maka untuk mempertahankan kehidupannya keluarga harus mampu melakukan kegiatan ekonomi sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Dengan adanya fungsi ekonomi maka hubungan di antara anggota keluarga bukan hanya sekadar hubungan yang dilandasi kepentingan untuk melanjutkan keturunan, akan tetapi juga memandang keluarga sebagai sistem hubungan kerja. Suami tidak hanya sebagai kepala rumah tangga, tetapi juga sebagai kepala dalam bekerja. Jadi, hubungan suami-istri dan anak-anak dapat dipandang sebagai teman sekerja yang sedikit banyak juga dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan dalam kerja sama. Fungsi ini jarang sekali terlihat pada keluarga di kota dan bahkan fungsi ini dapat dikatakan berkurang atau hilang sama sekali.

### 4. Fungsi Pengawasan Sosial

Lembaga keluarga harus mampu menjalankan fungsi pengawasan terhadap perilaku seluruh anggota keluarga. Pengawasan ini sangat penting mengingat dalam lembaga keluarga selalu tumbuh permasalahan-permasalahan atau dinamika keluarga yang apabila tidak ada kontrol sosial maka dampaknya akan fatal. Orang tua harus mengawasi perilaku dan perkembangan

## PROCEEDING SEMINAR NASIONAL

“Selamatkan Generasi Bangsa dengan Membentuk Karakter Berbasis Kearifan Lokal”

anaknyanya. Suami dengan istri atau sebaliknya juga harus saling mengontrol, bahkan anak terhadap orang tua juga harus saling mengontrol agar tidak terjadi penyimpangan keluarga dalam kehidupan sehari-hari.

### 5. Fungsi Proteksi

Fungsi ini adalah melindungi seluruh anggota keluarga dari berbagai bahaya yang dialami oleh suatu keluarga. Lembaga keluarga memiliki fungsi proteksi terhadap kehidupan anak-anak sebagai individu. Orang tua harus mampu memberi rasa aman serta nyaman terhadap anak-anaknya. Anak akan merasa tenang lahir dan batinnya jika orang tua mampu menciptakan suasana aman. Dalam situasi yang aman, orang tua harus mampu memberikan arahan yang baik bagi masa depan anak-anaknya. Peranan keluarga dalam menentukan masa depan anak sangat besar, mengingat keluargalah yang menanggung risiko kebaikan dan keburukan atas dampaknya.

### 6. Fungsi Pemberian Status

Jika dalam masyarakat terdapat perbedaan status yang besar, maka keluarga akan mewariskan statusnya pada tiap-tiap anggota atau individu sehingga tiap-tiap anggota keluarga mempunyai hak-hak istimewa. Perubahan status ini biasanya melalui perkawinan. Hak-hak istimewa keluarga, misalnya menggunakan hak milik tertentu, dan lain sebagainya. Jadi, status dapat diperoleh melalui *assign status* maupun *ascribed status*. *Assign status* adalah status sosial yang diperoleh seseorang di dalam lingkungan masyarakat yang bukan didapat sejak lahir tetapi diberikan karena usaha dan kepercayaan masyarakat. Contohnya seseorang yang dijadikan kepala suku, ketua adat, sesepuh, dan sebagainya. Sedangkan *ascribed status* adalah tipe status yang didapat sejak lahir seperti jenis kelamin, ras, kasta, keturunan, suku, usia, dan lain sebagainya

Keluarga mutlak memegang peran penting dalam perkembangan jiwa, moral dan mental anak. Pemenuhan fungsi keluarga secara utuh diharapkan dapat menekan lahirnya kasus kekerasan anak, artinya mencegah tindak kekerasan itu sendiri. Fungsi keluarga yang tidak seimbang sedikit banyak akan berpengaruh terhadap sikap/kepribadian anak di masa depannya. Selain pemenuhan fungsi keluarga sebagai sarana pengendalian preventif secara internal, penguatan kelembagaan eksternal seperti KPAI juga harus diperkuat. Hal ini sebagai upaya pengendalian preventif secara eksternal. Kelembagaan KPAI merupakan salah satu tindakan negara dalam melindungi warga negaranya dalam hal ini khususnya anak. KPAI sendiri lahir sebagai lembaga yang bersifat independen yang terbentuk atas perintah Undang-Undang.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merupakan lembaga yang akan memberikan perlindungan terhadap anak, baik hak hidup, hak sipil, hak tumbuh kembang dan hak berpartisipasi. KPAI sendiri lahir sebagai implementasi Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak, selain itu diperkuat oleh adanya Keputusan Presiden Nomor 36/1990, Keputusan Presiden No.77 tahun 2003 dan 95/M/2004 yang merupakan dasar hukum pembentukan lembaga KPAI itu sendiri. Anggota KPAI pusat terdiri dari 9 orang yaitu dengan susunan 1 orang ketua, 2 orang wakil ketua, 1 orang sekretaris dan 5 orang anggota.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat sejak tahun 2011-2014, sebanyak 1.022 kasus, di mana rata-rata setiap tahun kekerasan terhadap anak sekitar 350-an kasus, di mana 20% di antaranya adalah korban pornografi online.<sup>6</sup> Anak-anak

<sup>6</sup> KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia), <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-masalah->

## PROCEEDING SEMINAR NASIONAL

“Selamatkan Generasi Bangsa dengan Membentuk Karakter Berbasis Kearifan Lokal”

ini menjadi korban pornografi akibat penyalahgunaan internet.

Disinilah peran penting KPAI dalam melaksanakan perlindungan bagi anak-anak terkait dengan banyaknya korban pelecehan seksual maupun penindasan yang kadang dilakukan oleh orang dewasa atau teman-temannya bahkan oleh orang tuanya dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap anak, baik anak yang diasuh oleh orang tuanya apalagi anak yang terlantar, sehingga menyebabkan anak itu tersiksa, tersakiti, hingga luka parah.

Sebagai lembaga independen tentunya KPAI punya tugas-tugas pokok. Dalam hal ini tugas pokok KPAI terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 76, yaitu:

a. Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;

b. Memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.

Berdasarkan pasal tersebut di atas, mandat KPAI adalah mengawal dan mengawasi pelaksanaan perlindungan anak yang dilakukan oleh para pemangku kewajiban perlindungan anak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 yakni : “Negara, Pemerintah, Masyarakat, Keluarga, dan Orangtua” di semua strata, baik pusat maupun daerah, dalam ranah domestik maupun publik, yang meliputi pemenuhan hak-hak dasar dan perlindungan khusus.

Dengan adanya tupoksi yang jelas, seharusnya peran KPAI diperkuat secara preventif, tidak hanya menindak setelah menerima pengaduan masyarakat atau setelah kasus anak tertentu mencuat menjadi konsumsi publik. KPAI harus aktif mengumpulkan data dan informasi serta penelaahan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan perlindungan anak, yang diterapkan dalam bentuk sosialisasi program kerja, mediasi, dan juga kerja sama dengan berbagai pihak terutama orang tua. Serta fungsi vertikal dalam memberikan laporan dan kontribusi kepada Presiden dalam hal pencegahan-pencegahan timbulnya kekerasan anak seharusnya harus semakin intensif dilakukan. Sehingga dengan adanya peran KPAI dalam menanggulangi *child abuse* akan semakin menuntaskan dan memajukan anak sebagai generasi bangsa sesuai dengan cita-cita dalam tujuan UUD 1945 sebagai konstitusi negara RI, yakni dalam hal mencerdaskan kehidupan bangsa.

## F. KESIMPULAN

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Child abuse* kebanyakan muncul dari lingkungan internal sendiri, yakni keluarga. Banyak faktor yang melatarbelakangi kekerasan anak, selain karena pola asuh keluarga yang permisif, tayangan televisi yang berpengaruh secara psikis tanpa bimbingan orang tua, juga karena komunikasi satu arah yang didapat anak. Kekerasan anak atau *child abuse* menurut Terry E. Lawson dapat dirumuskan dalam 4 bentuk, antara lain: 1) *emotional abuse*, *verbal abuse*, *physical abuse*, dan *sexual abuse*.

2. Kekerasan anak sebenarnya dapat ditanggulangi dengan upaya preventif baik secara internal maupun eksternal. Upaya internal melalui penguatan peran keluarga berupa pemenuhan fungsi keluarga. Pada umumnya, keluarga memiliki fungsi sebagai



## PROCEEDING SEMINAR NASIONAL

*“Selamatkan Generasi Bangsa dengan Membentuk Karakter Berbasis Kearifan Lokal”*

---

berikut: 1. Fungsi Sosialisasi; 2. Fungsi Afeksi; 3. Fungsi Ekonomi; 4. Fungsi Pengawasan Sosial; 5. Fungsi Proteksi; 6. Fungsi Pemberian Status. Dengan memenuhi fungsi dalam keluarga, anak dalam tumbuh kembangnya menjadi remaja dapat melaksanakan peran sosialnya dengan positif.

Selain itu, upaya pengendalian kekerasan anak secara eksternal yakni melalui penguatan peran kelembagaan KPAI, sebagai lembaga independen yang dibentuk atas perintah UU yang bergerak dalam masalah anak. KPAI diharapkan mampu mengurangi tingginya kasus kekerasan anak dan remaja sesuai tugas dan fungsinya tidak hanya secara represif menindak dari pengaduan masyarakat tetapi juga secara preventif yang diterapkan dalam bentuk sosialisasi program kerja, mediasi, dan juga kerja sama dengan berbagai pihak terutama orang tua

### DAFTAR PUSTAKA

Huraerah. 2007. *Child Abuse*. Bandung: Penerbit Nuansa.

KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia). 1 Juni 2015.

<http://www.kpai.go.id/berita/kpai-masalah-ponografi-anak-terus-meningkat/>

Muhammad Joni dan Z. Tanamas. 1999. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Republik Indonesia. 2002. *UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Lembaran Negara RI Tahun 2002. No. 109. Sekretariat Negara. Jakarta